


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang menyediakan kebutuhan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, “perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.” Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam memberikan peluang yang besar bagi perusahaan untuk memanfaatkan berbagai potensi tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya. Namun di sisi lain, aktivitas operasional perusahaan juga berpotensi mengabaikan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan. Perusahaan tidak seharusnya hanya berfokus pada pencapaian laba dan peningkatan pendapatan, tetapi juga dituntut untuk memperhatikan pengelolaan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya sebagai bagian dari keberlanjutan usaha di masa mendatang (Hapsari & Martania, 2023).

Salah satu kondisi lingkungan yang menjadi perhatian utama saat ini adalah perubahan iklim. Menurut *United Nations*, perubahan iklim merupakan salah satu tantangan paling penting yang dihadapi dunia saat ini dan menjadi momen krusial yang menentukan masa depan umat manusia. Perubahan tersebut pada dasarnya dapat terjadi secara alami akibat variasi aktivitas matahari atau letusan gunung berapi yang besar. Namun sejak abad ke-19, aktivitas manusia telah menjadi faktor utama yang mempercepat terjadinya perubahan iklim, terutama melalui pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Akumulasi emisi tersebut memicu perubahan iklim (*climate change*) yang ditandai dengan kenaikan suhu rata-rata global.




Gambar 1.1 Suhu Rata-Rata Global Tahun 2022-2024  
Sumber data: Berkeley Earth (2025)

Pada Gambar 1.1, menunjukkan bahwa suhu rata-rata tahunan melampaui batas 1,5°C dan untuk pertama kalinya suhu rata-rata tahunan melewati 1,6°C. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan suhu global telah melampaui batas yang ditetapkan dalam *paris agreement*, yang menargetkan pembatasan peningkatan suhu bumi agar tidak melebihi 1,5°C. Menurut *United Nations Climate Change*, Perjanjian paris adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum tentang perubahan iklim. Perjanjian ini diadopsi oleh 195 pihak pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21) di Paris, Prancis, pada 12 Desember 2015. Perjanjian ini mulai berlaku pada 4 November 2016. Tujuan utamanya adalah untuk menahan "peningkatan suhu rata-rata global hingga jauh di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri" dan melakukan upaya "untuk membatasi peningkatan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri."

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia juga menunjukkan komitmennya dalam mengatasi isu perubahan iklim. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional, "komitmen Indonesia dalam hal ini telah ditunjukkan melalui penandatanganan *paris agreement* pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat yang sekaligus menyatakan kesediaannya untuk meratifikasi *paris*

*agreement.*” Indonesia meratifikasi *paris agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Komitmen penurunan emisi kemudian dituangkan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution (NDC)*, dengan target pengurangan emisi sebesar 29% secara *unconditional* dan 41% secara *conditional* pada tahun 2030. Namun demikian, meskipun komitmen dan kebijakan telah ditetapkan, kondisi lingkungan menunjukkan bahwa tantangan pengendalian emisi masih sangat besar. Hal ini tercermin dari peningkatan suhu udara di Indonesia pada tahun 2022-2024 yang menjadi salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.




Gambar 1.2 Suhu Rata-rata di Indonesia Tahun 2022-2024  
Sumber data : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (2025)

Pada Gambar 1.2 menunjukkan suhu rata-rata di Indonesia terus mengalami kenaikan suhu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (2025), “Anomali suhu udara tahunan adalah nilai selisih antara suhu udara pada tahun tertentu, terhadap suhu udara rata-rata tahunan selama 30 tahun (periode normal tahun 1991-2020). Berdasarkan data dari 117 stasiun pengamatan BMKG, suhu udara rata-rata periode 1991-2020 di Indonesia sebesar 26.7°C dan suhu udara rata-rata tahun 2024 sebesar 27.5°C, sehingga anomali suhu udara rata-rata tahun 2024 sebesar 0.8°C. Sepanjang periode pengamatan tahun 1981 hingga 2024 di

Indonesia, Tahun 2024 menempati urutan pertama tahun terpanas di Indonesia dengan nilai anomali sebesar 0.8°C”.

Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mengatasi perubahan iklim melalui partisipasi dalam *paris agreement*. Upaya pengendalian emisi perlu terus diperkuat, terlebih pemerintah Indonesia menargetkan pencapaian *Net Zero Emissions* pada tahun 2060 atau lebih cepat (Kementerian ESDM,2023). Menteri Keuangan Republik Indonesia tahun 2024 (Sri Mulyani) menyatakan, penurunan emisi karbon di Indonesia sangat bergantung pada sektor kehutanan, energi, transportasi, limbah, pertanian, dan industri. Maka dari itu, tujuan utama perusahaan tidak hanya untuk meraih keuntungan (*profit*), tetapi juga bertanggung jawab kepada masyarakat (*people*) dan bumi (*planet*). Kinerja sektor-sektor utama tersebut dapat tercermin dari laba periode berjalan masing-masing sektor. Jika dikaitkan dengan pembagian sektor di Bursa Efek Indonesia, maka kinerja tersebut dapat dibandingkan.




Gambar 1.3 Sector Profit for the Period of 2022–2024  
Sumber Data : IDX (data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.3 menyatakan sektor energi secara konsisten mencatat persentase profit tertinggi dibandingkan sektor lainnya selama periode 2022–2024.

Pada tahun 2022, sektor energi memperoleh profit sebesar 38%, tahun 2023 sebesar 35,8% , dan sebesar 34% pada tahun 2024. Meskipun mengalami sedikit penurunan, sektor energi tetap menempati posisi profit tertinggi dibandingkan sektor *basic materials, consumer non-cyclicals, industrials, infrastructures, maupun transportation & logistic*. sektor energi juga memegang peranan penting dalam memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Hal tersebut tak terlepas dari setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2024 yang tercatat mencapai Rp 269,6 triliun yang merupakan setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar.


Tingginya kinerja ekonomi pada sektor energi juga tercermin dari besarnya kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) “Objek PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pengelolaan kekayaan negara, dan/atau penetapan peraturan perundang-undangan.” Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 14/PMK.02/2022, “PNBP merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.” PNBP terdiri atas PNBP Sumber Daya Alam (SDA), PNBP dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), PNBP lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)). Berikut perbandingan realisasi PNBP.



Gambar 1.4 Data Realisasi PNBP 2022-2024  
 Sumber data :Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026

Berdasarkan Gambar 1.4 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan bahwa sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki kontribusi yang lebih dominan dibandingkan dengan kelompok PNBP lainnya. PNBP sektor ESDM bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam yang meliputi minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batu bara (minerba), energi baru, terbarukan dan konservasi energi (EBTKE), serta penerimaan lainnya yang terkait dengan aktivitas pengelolaan energi. Sementara itu, PNBP dari pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) “berasal dari bagian pemerintah atas laba bersih setelah pajak yang dihasilkan oleh BUMN dan perseroan terbatas lainnya (kepemilikan saham pemerintah minoritas).” Di sisi lain, PNBP BLU “berasal dari kegiatan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh BLU. BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan berupa penyediaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan.” Adapun PNBP lainnya berasal dari “penerimaan kementerian/lembaga atas kegiatan layanan yang diberikan kepada masyarakat. contohnya pengurusan SIM, pengurusan paspor, penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi”(kemenkeu.go.id)

Meskipun sektor energi menunjukkan tingkat profitabilitas yang tinggi serta kontribusi PNBPN yang signifikan terhadap penerimaan negara. Kondisi tersebut tidak mencerminkan keberlanjutan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Beberapa perusahaan sektor energi yang secara finansial mencatatkan laba tetap menghadapi kasus hukum, konflik lingkungan, maupun sanksi administratif yang berpotensi mengganggu aktivitas operasionalnya. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) “Indonesia telah memberlakukan penangguhan operasional sementara pada 190 perusahaan pertambangan karena gagal memenuhi kewajiban lingkungan dengan memberikan jaminan reklamasi dan pasca-pertambangan, menurut surat sanksi resmi pada 18 September 2025.”



Gambar 1.5 Distribusi Wilayah Perusahaan Energi dengan Penghentian Operasional Sementara  
Sumber data: ESDM, (data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.5 menyatakan perusahaan yang mengalami penangguhan operasional tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah perusahaan terbanyak adalah Kalimantan Timur sebanyak 36 perusahaan. Secara keseluruhan, terdapat 190 perusahaan sektor energi, meliputi produksi batu bara, aspal, dan mineral yang mengalami penangguhan operasional. Sanksi tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah perusahaan tidak menanggapi tiga peringatan administratif sebelumnya tanggal pada 10 Desember

2024, 16 Mei 2025, dan 5 Agustus 2025. Menurut Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, reklamasi wajib dilakukan paling lambat 30 hari kalender setelah tidak terdapat kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur mencatat, pada akhir periode 2024 sudah terdapat 51 korban meninggal akibat tenggelam di lubang tambang. Fenomena ini dipengaruhi oleh posisi lubang tambang yang berada dekat dengan permukiman penduduk, sehingga akses terhadap lokasi tersebut menjadi sangat terbuka (nomorsatukaltim, 2024). Hal ini mencerminkan bahwa ketidakpatuhan perusahaan telah berlangsung sebelum penanggulangan diberlakukan oleh pemerintah dan berlanjut tanpa menerapkan prinsip keberlanjutan.

Penanggulangan yang diberlakukan dapat berlangsung hingga 60 hari. Selama periode tersebut, perusahaan diwajibkan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 yang mengharuskan pemegang izin pertambangan menempatkan jaminan lingkungan sebelum melakukan kegiatan operasional. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi hingga batas waktu yang ditentukan, maka izin usaha berpotensi dicabut secara permanen oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja keuangan yang ditunjukkan melalui tingkat profitabilitas yang tinggi tidak selalu mencerminkan bahwa perusahaan terbebas dari permasalahan hukum maupun risiko operasional. Oleh karena itu, penerapan prinsip keberlanjutan menjadi penting agar perusahaan tidak hanya berorientasi pada *profit*, tetapi juga memenuhi aspek tata kelola, tanggung jawab lingkungan, dan kepatuhan regulasi.

Prinsip keberlanjutan dalam dunia bisnis salah satunya dijelaskan melalui konsep *triple bottom line*. Menurut John Elkington (1998), keberhasilan perusahaan tidak hanya dilihat dari pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga dari keseimbangan antara aspek *profit*, *people*, dan *planet*. Aspek *profit* berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan operasional serta mendukung pertumbuhan usaha. Selain

berorientasi pada keuntungan, perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap *people*, yaitu masyarakat yang terdampak oleh aktivitas bisnis yang dijalankan, sehingga kegiatan perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sosial di sekitarnya. Sementara itu, aspek *planet* menekankan pentingnya kepedulian perusahaan terhadap kelestarian lingkungan dengan menjalankan kegiatan operasional secara bertanggung jawab serta berupaya mengurangi potensi kerusakan maupun pencemaran lingkungan (Juliano & Rofiaty, 2023). Prinsip *triple bottom line* dapat tercermin dalam berbagai item yang diungkapkan dalam *corporate social responsibility*.

Dalam rangka memperkuat tanggung jawab perusahaan terhadap tiga aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai *corporate social responsibility* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat (1) yang menyatakan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.” Lalu di jelaskan juga pada ayat 2 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan “kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.” Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur *corporate social responsibility*, pengungkapan item-item *corporate social responsibility* di Indonesia masih bersifat *voluntary* atau sukarela. Hal ini menyebabkan tingkat pengungkapan antar perusahaan menjadi berbeda-beda.

Item-item dalam *corporate social responsibility* dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk. Dalam praktiknya, masih terdapat perusahaan yang menggabungkan pengungkapan CSR ke dalam *annual report*. Namun, pengungkapan CSR pada dasarnya lebih tepat disajikan secara terpisah dalam *sustainability report*, karena laporan tersebut secara khusus membahas tanggung jawab perusahaan terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Menurut POJK

Nomor 51 tahun 2017 menyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib menyusun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) terpisah dari laporan tahunan dan wajib disampaikan setiap tahunnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2021), "*sustainability reporting* (pelaporan keberlanjutan) adalah kerangka untuk pelaporan dan pengukuran kinerja perusahaan atas ekonomi, sosial, dan lingkungan". *Sustainability reporting* juga berperan sebagai betuk komunikasi dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan terhadap ekonomi global yang berkelanjutan dan mampu memberikan kontribusi bagi organisasi dalam mengukur, memahami, dan menyampaikan pencapaian mereka dalam aspek kinerja sesuai dengan konsep *triple bottom line*. laporan ini juga membantu perusahaan dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang terkait dengan keberlanjutan, merencanakan tindakan perbaikan yang sesuai, serta menunjukkan akuntabilitas perusahaan (Fadillah & Harahap, 2023).

Pentingnya pengungkapan item di dalam *sustainability report* bagi perusahaan sektor energi adalah memberikan informasi mengenai langkah-langkah pencegahan risiko dan pemanfaatan peluang terkait keberlanjutan yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan operasional perusahaan. Menurut *International Financial Reporting Standards Foundation* (IFRS) menyatakan bahwa informasi tersebut dibutuhkan oleh investor dan kreditur dalam menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas, memperoleh pendanaan, serta mempertahankan keberlangsungan usahanya. Pengungkapan item keberlanjutan dalam *sustainability report* tidak hanya berfungsi sebagai alat transparansi, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi oleh para pemangku kepentingan. Pengungkapan item keberlanjutan dalam *sustainability report* juga berperan sebagai sarana bagi perusahaan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang dapat menimbulkan risiko maupun peluang di masa depan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari perubahan lingkungan, sosial, maupun ekonomi yang berpotensi mempengaruhi strategi dan kinerja perusahaan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Maka dari itu, semakin lengkap item keberlanjutan yang diungkapkan melalui *sustainability report*, perusahaan dapat mempersiapkan langkah mitigasi risiko secara lebih efektif sekaligus

memanfaatkan peluang yang ada guna menjaga stabilitas kinerja dan keberlanjutan usahanya.

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa semakin lengkap item keberlanjutan yang diungkapkan dalam *sustainability reporting* tidak hanya direspons oleh investor, tetapi juga oleh sektor perbankan sebagai penyedia pendanaan. Salah satu bentuknya adalah *Sustainability Linked Loan* (SLL) yang “merupakan skema penyaluran kredit yang memungkinkan debitur mendapatkan insentif atas capaian inisiatif keberlanjutan (ESG) perusahaan sebagaimana tertuang dalam *Key Performance Indicators* (KPIs) dan *Sustainability Performance Target* (SPTs) yang telah disepakati bersama antara bank dan debitur.” Ketua eksekutif pengawas pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon serta anggota dewan komisioner otoritas jasa keuangan, Inarno Djajadi, juga menyatakan bahwa “standar keberlanjutan yang baik dapat memperluas cakupan transparansi terkait risiko, peluang, dan strategi keberlanjutan. Dengan demikian, perusahaan dapat menempuh langkah proaktif menghadapi ketidakpastian masa mendatang, khususnya terkait risiko perubahan iklim, dan tantangan keberlanjutan yang lebih besar. Dari sisi investor dan *stakeholders*, pengungkapan keberlanjutan dapat menjadi nilai tambah bagi pengambilan keputusan investasi”.

Contoh perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan, yaitu PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Perusahaan menyusun laporan keberlanjutan dengan mengacu pada GRI Standards 2021. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk dalam *sustainability report* 2023 telah mengungkapkan GRI 2 (general disclosures 2021) yang terdiri dari GRI 2-1 sampai dengan GRI 2-30 dan sudah mengungkapkan dan melakukan sebanyak 27 item. Pengungkapan ini mencakup profil perusahaan, kegiatan operasional, tata kelola, strategi keberlanjutan, kebijakan etika, serta keterlibatan pemangku kepentingan. Sehingga konteks organisasi dan ruang lingkup serta dampaknya telah dijelaskan secara menyeluruh. Hal ini juga mendukung terciptanya kepercayaan investor, hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, serta mitigasi risiko. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk juga telah mengungkapkan GRI 3-1 hingga GRI 3-3. Pengungkapan ini

menunjukkan bahwa perusahaan telah menyajikan informasi terkait proses penentuan topik material, hasil identifikasi topik material, serta pengelolaan masing-masing topik tersebut.

PT Adaro Minerals Indonesia juga mengungkapkan dan melakukan item keberlanjutan aspek ekonomi (GRI 200) yaitu sebanyak 12 item. Salah satu item yang diungkapkan adalah GRI 201-1 tentang “*direct economic value generated and distributed*”. ADMR mengidentifikasi perubahan iklim sebagai faktor eksternal utama, seperti risiko fisik berupa cuaca ekstrem yang memengaruhi tinggi air Sungai Barito sebagai jalur utama distribusi batu bara, fenomena El Nino yang menyebabkan air surut dan menghambat transportasi, dan risiko transisi akibat perubahan kebijakan global dan nasional seperti nilai ekonomi karbon yang menuntut dekarbonisasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ADMR menerapkan strategi logistik terintegrasi melalui pemanfaatan infrastruktur Grup Adaro, penggunaan *intermediate stockpiles*, serta strategi *barge-to-barge* transfer di hulu sungai, disertai implementasi program *Energy and Conservation Opportunity* (ECO) untuk efisiensi energi dan sumber daya, serta diversifikasi ke ekonomi hijau melalui pembangunan smelter aluminium. Upaya ini menghasilkan kinerja positif, ditunjukkan dengan kenaikan volume penjualan sebesar 39% menjadi 4,46 juta ton yang melampaui target 3,8–4,3 juta ton.

PT Adaro Minerals Indonesia juga mengungkapkan dan melakukan item keberlanjutan aspek lingkungan (GRI 300) yaitu sebanyak 25 item. Salah satu item yang diungkapkan adalah item GRI 302-1 tentang konsumsi energi dalam organisasi. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) mencerminkan langkah konkret perusahaan dalam melakukan transisi energi dan mengurangi dampak lingkungan dari operasional tambang batu bara metalurginya melalui peningkatan penggunaan bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit. Pada tahun 2023, konsumsi biodiesel B30/B35 mencapai 216,17 TJ, meningkat dari 200,73 TJ pada tahun 2022, dengan cakupan operasional meliputi PT Maruwai Coal (MC) dan PT Lahai Coal (LC). Strategi ini bertujuan untuk menurunkan ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menekan emisi, sebagai bagian dari upaya mendukung

transisi menuju ekonomi rendah karbon, sejalan dengan target *net zero emission* Indonesia pada tahun 2060 atau lebih awal, serta memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 terkait konservasi energi bagi pengguna energi besar di atas 6.000 TOE per tahun. Perusahaan berhasil mengurangi intensitas energi sebesar 22,73%, dari 0,0000627 TJ/Ton di tahun 2022 menjadi 0,0000485 TJ/Ton di tahun 2023.

PT Adaro Minerals Indonesia juga mengungkapkan dan melakukan item keberlanjutan aspek sosial (GRI 400) yaitu sebanyak 28 item. Salah satu item yang diungkapkan adalah GRI 403 yaitu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Perusahaan menunjukkan langkah antisipasi dalam menghadapi risiko eksternal sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Adaro Minerals Indonesia (ADMR) beroperasi di industri pertambangan dengan tingkat bahaya tinggi, sehingga menghadapi risiko kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan fatalitas, cedera, hingga gangguan operasional (*downtime*), yang semakin diperparah oleh faktor eksternal seperti cuaca ekstrem. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan menerapkan strategi komprehensif melalui integrasi teknologi *Artificial Intelligence* (AI) berupa *in-dash camera* pada truk angkut untuk mendeteksi perilaku berisiko secara *real-time* (seperti kelelahan, penggunaan ponsel, dan merokok), penanaman budaya keselamatan melalui *Adaro Zero Accident Mindset* (AZAM), serta penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP). Hasilnya, pada tahun 2023 Adaro berhasil mencatatkan *zero fatality* di seluruh wilayah operasional, menjaga produktivitas melalui peningkatan keandalan unit dan minimnya gangguan operasional.

Seluruh pengungkapan item *corporate social sustainability* yang disajikan dalam *sustainability report* PT Adaro Minerals Tbk mencerminkan berbagai upaya perusahaan dalam memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi perusahaan. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah pengungkapan item GRI dari 34 item pada tahun 2022 menjadi 95 item pada tahun 2023, kelengkapan item keberlanjutan PT Adaro Minerals Tbk yang bertambah sejalan dengan peningkatan laba perusahaan.

Tabel 1.1 Laba Usaha dan Pendapatan PT Adaro Minerals Tbk (2022-2023)

Tahun	Pendapatan (\$)	Laba Bersih (\$)
2022	908.142.000	335.738.738
2023	1.085.961.000	440.843.141

Sumber Data: Laporan Keuangan ADMR 2023

Namun terdapat juga perusahaan sektor energi yang mengalami penurunan *ESG score* di dalam laporan keberlanjutannya yaitu PT Bumi Resources Tbk. Pada tahun 2023 PT Bumi Resources Tbk melakukan pengungkapan item keberlanjutan sebesar 96 item keberlanjutan yang terdiri dari 29 item (GRI 2), 3 item (GRI 3), 14 item (GRI 200), 21 item (GRI 300), 29 item (GRI 400). Lalu pada tahun 2024 PT Bumi Resources Tbk melakukan pengungkapan item keberlanjutan sebesar 90 item. Hal ini menandakan bahwa perusahaan mengalami penurunan *ESG score* di dalam laporan keberlanjutan. Penurunan item keberlanjutan terdapat pada item (GRI 200) menjadi sebesar 10 item dan pada item (GRI 400) menjadi 27 item. Penurunan *ESG score* di dalam laporan keberlanjutan ini diikuti dengan laba yang tetap meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2023.

Tabel 1.2 Laba Usaha PT Bumi Resources Tbk (2022-2023)

Tahun	Laba Bersih (\$)
2022	56.812.238
2023	61.068.018

Sumber Data: Laporan Keuangan BUMI 2023

Dalam laporan keberlanjutan, item *corporate social sustainability* diungkapkan pada standar pengukuran *Global Reporting Initiative* (GRI). Standar GRI yang terbaru yaitu GRI 2021 yang diterbitkan pada Oktober 2021 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2023. “Standar GRI adalah sebuah standar dengan sistem modular yang saling terkait. Tiga rangkaian standar mendukung proses pelaporan yaitu standar universal GRI, yang berlaku untuk semua organisasi, standar sektor GRI, berlaku

untuk sektor tertentu, dan standar topik GRI, masing-masing memberikan pengungkapan yang relevan terkait dengan topik tertentu. Menggunakan Standar ini dalam menentukan topik material (relevan) membantu organisasi dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan”. Pada penelitian periode 2022-2024 menggunakan standar GRI 2021 yang terdiri dari 117 item (GRI,2021). Terdapat berbagai macam faktor yang mungkin saja dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan *ESG score* di dalam laporan keberlanjutan, dan hal tersebut sudah banyak dikaji dan diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage* merupakan variabel independen yang digunakan di dalam penelitian ini.

Menurut Yunan et al (2021) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola penjualan dan investasi untuk menghasilkan keuntungan secara efektif. Pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *Return on Asset* (ROA). *Return on Assets* (ROA) adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat ROA maka semakin bagus kinerja perusahaan mengelola aset yang dimiliki untuk mendapatkan laba (Purnama, 2024). Contohnya perusahaan memanfaatkan aset logistik berupa kapal tongkang dengan penggunaan biosolar B35 untuk mendukung distribusi batu bara secara efisien, di mana stabilitas pasokan energi dan potensi penurunan biaya perawatan meningkatkan kelancaran operasional dan pendapatan. Selain itu, perusahaan mengoptimalkan aset pengelolaan air melalui infrastruktur *dewatering system* dan *water treatment plant* (WTP), yang memungkinkan air tambang diolah dan didaur ulang untuk kebutuhan operasional, sehingga menekan biaya penggunaan air eksternal. Pemanfaatan aset tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi dan laba, tetapi juga mencerminkan praktik keberlanjutan melalui pengurangan emisi dan efisiensi sumber daya air, yang mendukung peningkatan kinerja ESG.

Aktivitas tersebut berkaitan dengan pengungkapan pada berbagai item dalam laporan keberlanjutan. Semakin banyak item yang dicakup dalam laporan, semakin lengkap pengungkapan keberlanjutan yang diberikan perusahaan. Merujuk pada

standar GRI 2021, pengungkapan pada (GRI Seri 200) tentang nilai ekonomi seperti (GRI 201) kinerja ekonomi dan (GRI 203) dampak ekonomi tidak langsung. Dalam aspek lingkungan, pengungkapan merujuk pada GRI Seri 300 (lingkungan) seperti (GRI 302) energi, (GRI 303) air dan limbah cair, dan (GRI 305) emisi, serta dalam aspek sosial, pengungkapan merujuk pada GRI Seri 400 (sosial) seperti (GRI 413) masyarakat lokal, yang secara keseluruhan mencerminkan kinerja ekonomi, efisiensi sumber daya, pengelolaan lingkungan, serta dampak sosial perusahaan dalam mendukung aspek ESG. Berdasarkan penelitian Yunan et al (2021), profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*, begitu pun penelitian Purnama, (2024) yang juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*, sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adelita et al (2024), profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Menurut Mahfoedz dalam Dewi & Pitriasari (2019) “menjelaskan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala pengklasifikasian perusahaan menjadi besar dan kecil yang dapat diukur berdasarkan total aset perusahaan.” Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 7 Tahun 2021 ukuran perusahaan terbagi menjadi 4 kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Ukuran perusahaan dengan kategori usaha besar menandakan bahwa perusahaan memiliki aset yang besar. Contohnya seperti perusahaan dengan skala besar yang mampu membangun aset infrastruktur energi terbarukan yang masif sebagai bagian dari transisi energi. Salah satunya adalah pembangunan PLTA untuk mendukung kawasan industri hijau (*green industry*) yang memanfaatkan energi air sebagai sumber listrik terbarukan untuk mendukung kegiatan industri seperti menghidupkan mesin produksi, proses pemurnian mineral pada smelter, alat berat, sistem pendingin, hingga fasilitas operasional lainnya yang membutuhkan energi sangat besar. Kawasan industri hijau dirancang dengan berbagai fasilitas industri dan pendukung operasional yang lebih ramah lingkungan, seperti smelter atau pabrik pengolahan mineral, pembangkit listrik energi terbarukan, jaringan listrik industri, pengolahan limbah, fasilitas logistik dan pelabuhan, serta sistem efisiensi energi yang bertujuan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan emisi karbon.

Pengembangan aset strategis seperti ini umumnya dilakukan oleh perusahaan berukuran besar karena membutuhkan pendanaan, teknologi, dan infrastruktur yang sangat besar untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan operasionalnya.

Aktivitas tersebut berkaitan dengan pengungkapan pada berbagai item dalam laporan keberlanjutan. Semakin banyak item yang dicakup dalam laporan, semakin lengkap pengungkapan keberlanjutan yang diberikan perusahaan. Merujuk pada standar GRI 2021, dalam aspek ekonomi perusahaan dapat mengungkapkan nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan (201-1). Dalam aspek lingkungan, perusahaan dapat mengungkapkan konsumsi energi dalam organisasi (302-1), pengambilan air (303-3), konsumsi air (303-5), pengurangan emisi GRK (305-5), pengurangan konsumsi energi (302-4), dan penggunaan energi terbarukan, serta pengurangan emisi GRK (305-4) melalui pemanfaatan energi air untuk mendukung operasional industri dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Sementara itu, dalam aspek sosial dengan adanya pembangunan kawasan industri hijau, maka perusahaan perlu membuat SOP terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini dapat mengungkapkan item GRI berupa pelatihan pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja (403-5) dan layanan kesehatan kerja (403-3). Semakin besar perusahaan, maka semakin besar juga kemampuan perusahaan dalam mengembangkan aset strategis dan melakukan pengungkapan item keberlanjutan di dalam *sustainability report* secara lebih luas dan lengkap. Berdasarkan (Yovana & Kadir, 2020) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *ESG score* di dalam *sustainability report*, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yohana & Suhendah, 2023), ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Menurut Adelita et al, (2024) *leverage* merupakan indikator keuangan yang menunjukkan seberapa besar kontribusi utang dalam mendanai aktivitas perusahaan. Pada penelitian ini, proksi yang digunakan adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt to equity ratio* adalah rasio keuangan yang menunjukkan

perbandingan antara total utang dan total ekuitas perusahaan. Rasio ini mencerminkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan yang berasal dari kreditor serta kemampuan ekuitas perusahaan dalam menopang kewajiban utang yang dimiliki (Ardelia, 2024). *Debt to Equity Ratio* (DER) diperoleh dari perbandingan antara total liabilitas dan total ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Sebagai contoh, apabila total liabilitas perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan ekuitas, maka DER akan rendah, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat ketergantungan terhadap utang yang relatif kecil dan lebih banyak menggunakan modal internal dalam struktur pendanaannya. Kondisi tersebut mencerminkan struktur keuangan yang lebih stabil serta memberikan fleksibilitas yang lebih baik bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional dan keberlanjutan.

Penggunaan pendanaan internal atau modal sendiri menunjukkan bahwa perusahaan mampu membiayai kegiatan operasional dan keberlanjutannya secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap utang. Kondisi tersebut mencerminkan struktur permodalan yang lebih kuat dan memberikan fleksibilitas keuangan yang lebih baik bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan strategis, termasuk mengalokasikan sumber daya untuk pelaksanaan program keberlanjutan untuk meningkatkan *ESG score* di dalam laporan keberlanjutan. Contohnya perusahaan melakukan aktivitas keberlanjutan, seperti rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mendukung kepatuhan terhadap Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), menjaga kelancaran jalur logistik dan transportasi air, dan mengendalikan risiko lingkungan seperti erosi dan debu di area produksi. Selanjutnya, perusahaan melakukan aktivitas keberlanjutan seperti pemantauan kualitas udara dan emisi secara rutin, serta pengolahan limbah dan sampah organik melalui inovasi ramah lingkungan. Selain itu, perusahaan juga menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, dan lingkungan menggunakan pendanaan internal perusahaan. Dengan struktur permodalan yang lebih sehat dan tingkat ketergantungan terhadap pendanaan dari kreditor yang relatif rendah, perusahaan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan sumber daya untuk

mendukung berbagai kegiatan keberlanjutan. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan *ESG score* secara lebih luas dan lengkap di dalam laporan keberlanjutan.

Aktivitas tersebut berkaitan dengan pengungkapan pada berbagai item dalam laporan keberlanjutan. Semakin banyak item yang dicakup dalam laporan, semakin lengkap pengungkapan keberlanjutan yang diberikan perusahaan. Merujuk pada standar GRI 2021, aktivitas tersebut berkaitan dengan (GRI 201-1) kinerja ekonomi terkait nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan perusahaan. Selain itu, penggunaan dana perusahaan untuk mendukung aktivitas keberlanjutan juga berkaitan dengan (GRI 203-1) investasi infrastruktur dan layanan yang didukung karena perusahaan melakukan investasi dan dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan. Kegiatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) berkaitan dengan (GRI 304-3) habitat yang dilindungi atau dipulihkan, sedangkan pemantauan kualitas udara dan emisi berkaitan dengan (GRI 305-1) emisi gas rumah kaca langsung (*scope 1*) dan (GRI 305-7) emisi udara signifikan lainnya. Aktivitas pengolahan limbah dan sampah organik melalui inovasi ramah lingkungan berkaitan dengan (GRI 306-3) limbah yang dihasilkan dan (GRI 306-4) limbah yang dialihkan dari pembuangan. Selain itu, pelaksanaan program CSR di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, dan lingkungan berkaitan dengan GRI (413-1) keterlibatan dan program pengembangan masyarakat lokal serta (GRI 403-6) peningkatan kesehatan pekerja. Berdasarkan penelitian Adelita et al, (2024) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*, sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al, (2025), *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Yunan et al., 2021) , dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengganti variabel independen, yaitu likuiditas (CR), dewan komisaris independen, komite audit, umur perusahaan dan menambahkan

variabel menjadi *leverage* yang merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Adelita et al., 2024)

2. Penelitian ini dilakukan terhadap sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari periode 2022-2024, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Yunan et al (2021) menggunakan sektor perusahaan lembaga jasa keuangan periode 2014-2018.”

Berdasarkan latar belakang uraian penelitian tersebut, maka judul dari penelitian ini, yaitu **“PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN *LEVERAGE* TERHADAP *ESG SCORE* DI DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN”**

### **1.2 Batasan Masalah**

Pembatasan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel dependen pada penelitian ini adalah *ESG score* yang diproksikan dengan *Sustainability report Disclosure Index (SRDI)*.
2. Variabel independen yang dipilih dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu profitabilitas diproksikan dengan *Return on Asset (ROA)*, ukuran perusahaan, dan *leverage* yang diproksikan *Debt to Equity (DER)*,
3. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tiga tahun berturut-turut (2022-2024).

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah

1. Apakah profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset (ROA)* berpengaruh positif terhadap *ESG score* perusahaan sektor energi?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *ESG score* perusahaan sektor energi?
3. Apakah *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity (DER)* berpengaruh negatif terhadap *ESG score*?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) terhadap *ESG score* pada perusahaan sektor energi.
2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *ESG score* pada perusahaan sektor energi.
3. Pengaruh *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap *ESG score* pada perusahaan sektor energi.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas pengungkapan *ESG score*. Hasil penelitian dapat membantu manajemen memahami faktor-faktor yang memengaruhi transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat menyusun strategi keberlanjutan yang lebih efektif dan berorientasi jangka panjang.

2. Bagi investor

Penelitian ini memberikan informasi tambahan bagi investor dalam menilai kinerja dan keberlanjutan perusahaan. *ESG score* di dalam laporan keberlanjutan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Informasi ini membantu investor menilai risiko serta prospek perusahaan secara lebih komprehensif.

3. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait pelaporan keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini juga dapat mendukung penguatan regulasi yang mendorong transparansi

dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap praktik bisnis berkelanjutan.

4. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mahasiswa mengenai *ESG score* di dalam laporan keberlanjutan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi akademik dalam pembelajaran dan penulisan karya ilmiah. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian empiris di bidang akuntansi dan keberlanjutan.

5. Bagi masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat mengenai komitmen perusahaan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. *ESG score* di dalam laporan keberlanjutan dapat meningkatkan transparansi perusahaan kepada publik. Dengan adanya informasi tersebut, masyarakat dapat menilai tanggung jawab perusahaan secara lebih objektif.

6. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada topik *sustainability* dan ESG. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar pengembangan variabel atau metode penelitian yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini membuka peluang untuk kajian lanjutan pada sektor atau periode yang berbeda.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistematika penulisan dari penelitian ini:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, batasan masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar serta acuan bagi permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, terdapat juga kerangka-

kerangka pemikiran serta pengembangannya yang menjadi landasan terbitnya hipotesis penelitian, variabel-variabel penelitian, dan juga model penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas beberapa pengujian yang dipakai dalam penelitian untuk menguji hipotesis mengenai deskripsi umum terkait objek penelitian, metode penelitian yang dilakukan, variabel-variabel penelitian, proses pengumpulan data, serta analisis data dengan.

### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai penjabaran mengenai proses-proses dari didapatnya hasil penelitian yang meliputi tahap analisis data, pemilihan objek penelitian, sampai dengan hasil pengujian serta implementasi yang menjadi jawaban untuk rumusan masalah yang telah dirancang.

### BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai simpulan serta keterbatasan penelitian. Selain itu, terdapat juga saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak untuk melakukan perbaikan ataupun pengembangan.

U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A